

LEMAHNYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Bagus Sugara Putra¹, Dhafa Aresty², Irgi Fahrezi Tampatty³, Johan
Rudolf Mahupale⁴, Muhammad Fachrurazzi⁵, Sutan Harahap⁶

3021210134@univpancasila.ac.id¹, 3021210224@univpancasila.ac.id²,
3021210255@univpancasila.ac.id³, 3021210056@univpancasila.ac.id⁴,
3021210289@univpancasila.ac.id⁵, 3021210144@univpancasila.ac.id⁶

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia dihadapi dengan berbagai tantangan dalam menegakkan hukum secara efektif dan adil, khususnya dalam hal akuntabilitas aparat penegak hukum. Hukum akan kehilangan maknanya jika tidak ditegakkan dan hukum itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Integritas moral harus dijunjung tinggi bagi aparat penegak hukum, integritas moral tersebut antara lain kejujuran, keberanian, dan ketegasan dalam menegakkan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research).

Kata Kunci : Sistem Peradilan, Hukum, Aparat Penegak Hukum

ABSTRACT

The justice system in Indonesia is faced with various challenges in enforcing the law effectively and fairly, especially in terms of accountability of law enforcement officers. The law will lose its meaning if it is not enforced and the law cannot stand by itself. Moral integrity must be upheld by law enforcement officials. This moral integrity includes honesty, courage and firmness in enforcing the law. The research method used in this research is normative juridical legal research. Normative juridical research, namely by conducting research on written sources including research on legal sources, statutory regulations, and books on legal protection for Indonesian workers. The data collection technique was carried out by means of library research.

Keyword: Justice system, Law, law enforcement officers

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dapat dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreto.¹

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.

Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu "integrated criminal justice system" diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integrative dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik. Selain itu secara tegas Barda Nawawi

Arief menulis dalam buku “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan diperlukan tidak hanya pembaruan peraturan perundang-undangan atau substansi hukum (legal substance reform), tetapi juga pembaruan struktur hukum (legal structure reform), dan pembaruan budaya hukum (legal culture reform), bahkan dalam situasi ini, yang terpenting justru pembaruan budaya hukum, etika atau moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.²

Salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak untuk di laksanakan adalah reformasi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan kewajiban bagi semua pihak. Namun, tugas tersebut merupakan kewajiban mutlak bagi Polisi sebagai pengayom Masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, secara realita keamanan dan kenyamanan sebagai implikasi dari tegaknya law enforcement di masyarakat belum tercipta secara maksimal. Sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan. Dalam Pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai gap analisis dan atau urgensitas kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu.³

METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: undang-undang (bahan hukum primer), semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet (bahan hukum sekunder).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan hukum yang efektif dan adil merupakan salah satu pilar utama dalam membangun suatu negara yang berkeadilan. Namun, di Indonesia, kita menyaksikan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu keterpurukan pemberlakuan hukum. Salah satu masalah utama dalam pemberlakuan hukum di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap keadilan. Banyak rakyat Indonesia, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat ekonomi rendah, tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan. Biaya yang tinggi, kompleksitas prosedur hukum, dan jarak geografis sering kali menjadi hambatan yang

signifikan. Akibatnya, banyak individu yang tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Sistem hukum yang kompleks dan tumpang tindih juga menjadi hambatan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia. Undang-undang yang rumit, interpretasi yang bervariasi, dan kerapuhan dalam pelaksanaannya menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini menghambat transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁴

Independensi sistem peradilan merupakan prasyarat penting dalam pemberlakuan hukum yang adil. Namun, di Indonesia, independensi tersebut masih menjadi tantangan. Pengaruh politik, intervensi dari pihak-pihak berkepentingan, dan kekurangan dalam mekanisme pengawasan internal dapat mengganggu integritas dan kebebasan lembaga peradilan. Ketidakmampuan untuk beroperasi secara independen mempengaruhi objektivitas pengadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁵

Hasil dan Pembahasan

Faktor Lemahnya Penegakkan Hukum di Indonesia

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Negara berdasarkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya. Negara hukum sudah artinya tipe Negara yang umum dimiliki oleh bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe Negara yang absolute atau Negara yang memerintah atas kemauan penguasanya. sejak suatu menjadi Negara hukum, maka Negara diperintah berdasarkan hukum yang telah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa pun harus tunduk terhadap hukum tadi. Konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah adanya suatu peraturan yang wajib ditaati, peraturan tersebut adalah peraturan tertulis yang dirancang oleh penguasa yang biasa kita sebut dengan peraturan perundang-perundangan, dengan mengatasmakan perwakilan rakyat, mereka menghasilkan suatu peraturan untuk menciptakan suatu hukum yang mereka anggap peraturan tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum.⁶

Negara hukum lebih mementingkan bentuk daripada isidan tidak memperdulikan kandungan moral kemanusiaan yang wajib terdapat di dalam suatu peraturan yang di buatnya. Negara hukum yang seperti ini merupakan Negara hukum formil, dimana kualitasnya hanya dipengaruhi oleh ketundukannya kepada hukum dan tidak ada patokan watak kemanusiaan tertentu sebagai determinan. Satu-satunya determinan merupakan kebijaksanaan yang dibuatnya dituangkan dalam hukum. Legalitas sebagai prinsip dasar tidak perlu mengutamakan legitimitas.

Negara hukum yang ideal merupakan Negara hukum yang bisa mensejahterakan rakyatnya dan bisa membahagiakan rakyatnya dari segala aspek kehidupan, hukum bukan menjadi dasar untuk suatu perubahan social, tapi hukum harus mengikuti perubahan social di dalam masyarakat. Negara hukum sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo artinya Negara hukum yang bukan hanya bangunan yang didalamnya hanya ada aturan, politik, serta social melainkan pula cultural, cultural yang dimaksud adalah suatu kultur pembahagian rakyat. Berjalannya suatu Negara hukum tidak pernah luput dari dinamika proses penegakan hukumnya.

Penegakan hukum artinya pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab korelasi antara penguasa dan rakyat negara sebagaimana yang telah dituangkan di dalam aturan hukum, baik itu di dalam aturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, Negara hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (statutory law) juga di dalam aturan hukum yang tidak tertulis (non-statutory law). dari pengertian tadi berarti penegakan hukum itu adalah adanya suatu peraturan dimana yang menjadi subjeknya artinya pemerintah dengan masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Saat ini Indonesia mengalami

degradasi pada penanganan penegakan hukumnya. Indonesia pernah menduduki Negara terkorupsi keenam pada global di tahun 2005 sedangkan pada kawasan ASEAN Indonesia menduduki peringkat kedua terkorup. masih banyaknya masalah aturan yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat sebagai akibatnyaterjadinya kekacauan serta kerusakan dimana-mana sebab rakyat merasa tidak mendapatkan keadilan berasal hukum. Institusi para penegak aturan masih banyak menyampaikan gambaran jelek pada mata masyarakat mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menyebabkan penegakkan hukum tak berjalan sebagaimana mestinya. banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran krusial pada memfungsikan hukum. bila peraturan telah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan terdapat masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak aturan baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terkait dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam KUHAP, sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Sehingga, penegakan hukum berdasarkan KUHAP adalah merupakan suatu usaha yang sistematis (Purnama, 2018: 45).

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks pula. Organisasi yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut sering juga disebut sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara (Setiadi & Kristian, 2017: 163).

Penegakan hukum secara sistematis tersebut terlihat dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Proses penegakan hukum diawali dengan adanya peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, kemudian kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ini menjadi pintu masuk pertama untuk tahap berikutnya yaitu penuntutan yang menjadi tugas dan kewenangan lembaga kejaksaan. Agar satu tahapan atau mekanisme administrasi peradilan pidana berjalan dengan baik dan sinkron, maka KUHAP mengatur mengenai sudah dimungkinkannya terdapat koordinasi dari lembaga kejaksaan atau penuntut umum pada saat proses awal berupa penyidikan dilakukan oleh kepolisian.

Sebagai suatu rangkaian kegiatan atau proses peradilan pidana terdiri dari tahapan-tahapan yang pada masing-masing tahapan itu menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing subsistem atau lembaga peradilan pidana. Meskipun demikian, juga harus dipahami bahwa antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain bersifat ketergantungan antara satu dengan lainnya (interdependensi) sebagai konsekuensi dalam penyelesaian dari rangkaian atau proses yang telah dilakukan (Husin & Husin, 2016: 33).

Selain mengenai tahap atau proses yang saling berhubungan, instansi atau lembaga yang bekerja dalam penegakan hukum dengan tugas yang berbeda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, pada hakikatnya masing-masing dalam sistem peradilan pidana bekerja dan terikat pada tujuan yang sama. Hal tersebut dapat terwujud apabila

didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem itu bekerja secara koheren, kordinatif, dan integratif (Supriyanta, 2009: 12).

Hubungan yang erat dan saling ketergantungan dari instansi penegak hukum tersebut di antaranya dapat dilihat pada saat dimulainya penyidikan oleh penyidik. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini sebetulnya menunjukkan bahwa pada tahap awal atau pra ajudikasi, sudah mulai ada diatur mengenai koordinasi antara subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini sebenarnya memperlihatkan keterpaduan yang nyata antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan meskipun dalam praktik tidak jarang terlambat penyampaiannya (Hatta, 2014: 100).

Permasalahannya yang muncul adalah ketika tidak adanya ketentuan yang jelas dalam hubungan koordinasi tersebut. Meskipun ketentuan KUHAP pada dasarnya tidak memberikan kewenangan untuk berdiri sendiri bagi subsistem peradilan pidana, namun bukan tidak mungkin salah satu subsistem yang harusnya saling berkoordinasi dalam praktiknya tidak menunjukkan hal itu dengan alasan tidak adanya aturan yang jelas. Inilah yang kemudian diperbaiki kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mewajibkan kepada penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Bahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut juga dikirimkan kepada pelapor/korban serta terlapor. Dengan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan segera setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka sejak awal proses penyidikan penuntut umum sudah mengetahui bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan diketahuinya sejak awal rangkaian proses tersebut, maka akan mudah dilakukan pemantauan dan kontrol terhadap kesalahan atau kekeliruan prosesnya.

Tindakan penuntut umum yang melakukan pemantauan atas perkembangan penyidikan yang telah mulai dilakukan penyidik, tidak sama dan bukan dalam rangka pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum. Pemantauan yang dilakukan penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya suatu perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas serta barang bukti yang ada pada penyidik, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka (Christianto, 2019: 183).

Hal ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum sejak awal rangkaian proses peradilan pidana sudah mulai dilibatkan sehingga akan memudahkan proses koordinasi hingga tahap selanjutnya. Kedua lembaga penegak hukum ini akan terlibat dalam rangkaian proses saling berkoordinasi terutama pada tahap pra penuntutan sebelum perkara pidana tersebut masuk tahap persidangan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan bagi rakyatnya. Negara hukum ideal tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga kebahagiaan rakyat. Penegakan hukum yang baik adalah kunci untuk mewujudkan negara hukum yang ideal. Namun, saat ini Indonesia mengalami degradasi dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi dan kekacauan yang terjadi. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Oleh karena

itu, perlu dilakukan perbaikan mentalitas aparat penegak hukum dan sistem rekrutmen yang transparan untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik di Indonesia.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 komponen utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini saling terkait dan berkoordinasi dalam menegakkan hukum secara sistematis. KUHAP mengatur tentang koordinasi antar komponen tersebut, salah satunya adalah kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan paling lama 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Koordinasi ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan mengetahui perkembangan penyidikan sejak awal, penuntut umum dapat melakukan pemantauan dan kontrol terhadap prosesnya sehingga meminimalisir kesalahan atau kekeliruan. Kejaksaan juga dapat dilibatkan sejak awal proses peradilan pidana sehingga memudahkan koordinasi hingga tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. SULAIMAN, Eman. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*. Ash-Shahab, (2016), 2.1: 64- 78.

Jurnal

- ADNANI, Adriani. *Lemahnya Penegakkan Hukum di Indonesia Dari Sudut Pandang Struktural*. *Ensiklopedia of Journal*, 2020, 2.2.
- HAMZANI, Achmad Irwan. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2014, 3.3: 137-142.

Tesis atau Disertasi

- Christianto, P. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia dalam teori dan praktik* (3rd ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Hatta, S. (2014). *Hukum acara pidana di Indonesia* (3rd ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Husin, M., & Husin, S. (2016). *Hukum acara pidana dan peradilan pidana* (2nd ed.). PT Refika Aditama.
- Purnama, R. A. (2018). *Hukum acara pidana Indonesia* (2nd ed.). PT Citra Aditya Bakti.

Buku / Literatur

- Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, p, 28.
- Romli Atmasasmita dalam Aminanto, *Ibid*, p,18.

Website resmi:

- Keterpurukan Pemberlakuan Hukum di Indonesia
<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/keterpurukan-pemberlakuan-hukum-di-indonesia.html> (Diakses 13 Mei 2024)
- Paradigm and Reality of Law Enforcement
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/214/187> (Diakses 13 Mei 2024)